



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUNAI S. DOHO, bertempat tinggal di Komplek Departemen Agama, Kereng Humbang, RT 014, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat 1. Dr. Fredy Rikaltra, S.H., M.H., 2. Arie Lestario, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum DH & Rekan yang beralamat di Jalan Sapan XVII E, Nomor 1, RT 04, RW XVI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah / *email: advokatarie@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ILASMAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., yang beralamat di Jalan Tamahas, Nomor 10, RT 3, RW 1, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah / *email: ud.ucun.samba@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 24 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **SINGKAP**, bertempat tinggal di Jalan SMA, RT 8, Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah / *email: singkapnarang@gmail.com*, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 50.000 M² (5 Hektare), dengan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Panjang Sebelah Utara : 500 meter;
 - Panjang Sebelah Selatan : 500 meter;
 - Lebar Sebelah Timur : 100 meter;
 - Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 meter.
2. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut memiliki alas hak, yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009. Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Fabianus Bie;
 - Sebelah Selatan : Tomadi;
 - Sebelah Timur : Hutan;
 - Sebelah Barat : Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu.

Bahwa disebelah utara yang berbatasan dengan Fabianus Bie dan tanah yang disengketakan, ada tanah Penggugat yang Penggugat beli dari Mateus Budi yang belum mempunyai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) seluas 50 (x) 500 Meter;

3. Bahwa asal usul tanah sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) tersebut Penggugat peroleh dari jual beli dengan Saudara Fransiscus Bambang B., yang juga warga di Desa Telok pada tanggal 10 April 2005 berdasarkan kuitansi pembelian tertanggal 10 April 2005. Dan sejak itu telah dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang tahun 2022, dipelihara terus menerus oleh Penggugat dan tidak pernah melakukan pemindahan hak atau transaksi penjualan kepada pihak lain;

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekitar tahun 2012 dan 2013, di atas tanah a quo, Tergugat I tanpa ada izin dari Penggugat memasang papan nama bertuliskan "Tanah Milik Ilasman". Atas perbuatan tersebut Penggugat menghubungi Fransiscus Bambang B., selaku pemilik asal tanah tersebut, agar dapat membantu penyelesaian permasalahan pemasangan papan nama yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan Penggugat juga menyampaikan surat kepada Kepala Desa Telok untuk dapat memfasilitasi penyelesaian penyerobotan tanah milik Penggugat. Kemudian atas bantuan dari Kepala Desa Telok dan Saudara Fransiscus Bambang B., Tergugat I memang memiliki tanah disekitar tanah milik Penggugat, tetapi letaknya cukup jauh dari tanah yang disengketakan tersebut dalam hal ini Tergugat I keliru menentukan lokasi tanah milik Tergugat I. Di mana atas hal tersebut Tergugat I menerimanya dan Tergugat I tidak akan meneruskan kegiatan lagi di tanah milik Penggugat;
5. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat membuka sebagian lahan/tanah a quo tersebut dengan menanam bibit kelapa sawit, namun beberapa tahun setelah Penggugat tanam terjadi kebakaran lahan sehingga sebagian tanaman kelapa sawit tersebut mati dan sampai sekarang masih ada sebagian yang hidup;
6. Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat I mengulangi perbuatannya, yaitu dengan menyerobot tanah a quo dan melakukan kegiatan membuka sebagian lahan seluas kurang lebih 1 (satu) Ha untuk menanam bebarapa tanaman (singkong, pisang dan kelapa sawit), menggali tanah/menambang di sebelah timur kurang lebih 200 Meter dari pinggir Jalan Negara dan membangun pondok tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa pembangunan pondok sebagaimana dimaksud dalam point 6 (enam) diatas, dibuat dan dibangun oleh Tergugat II yang merupakan keponakan dari Tergugat I, jadi Tergugat I dan Tergugat II telah bekerja sama menguasai dan menempati tanah a quo tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
8. Bahwa atas hal tersebut Penggugat sangat dirugikan, penggugat menempuh jalur musyawarah dengan Kepala Desa Telok/mantir adat desa telok sebagai penengahnya. Kepala Desa memproses penyelesaian permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat I. Kemudian berdasarkan pemeriksaan surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta melihat langsung ke lokasi tanah sengketa diperoleh fakta, tanah Tergugat I bukan berada di tanah milik Penggugat atau tanah yang disengketakan tersebut, melainkan berada jauh dari tanah a quo berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Tertanggal 16 Agustus 2006 atas nama Tergugat I, tanah yang dimiliki Tergugat I

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai luas 4 (empat) hektare letak tanah berada di Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu Kilometer 8 dan batas-batas tanah :

- Sebelah Timur : Hutan Negara;
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Samba – Pundu;
- Sebelah Utara : Nuet;
- Sebelah Selatan : Salau K.Suta.

Dan Tergugat II yang telah membangun pondok di tanah a quo, berdasarkan Surat Pernyataan Tertanggal 11 Juni 2020 telah menyatakan tidak memiliki tanah tersebut ;

9. Bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa Telok, berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat, tanah a quo memang benar milik Penggugat, sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I berada jauh dari tanah Penggugat. Hal ini dikuatkan oleh para saksi-saksi sebatas baik dari Penggugat dan Tergugat I yang menyatakan tanah Tergugat I bukan berada di tanah a quo melainkan di lokasi lain;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, pada tanggal 25 Juli 2020 Kepala Desa Telok memutuskan dengan Surat Keputusan Nomor: 459/KEP/PEM-DES/TL/VII/2020 menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah tanah a quo;
11. Bahwa atas Keputusan tersebut, Tergugat I keberatan dan meminta penyelesaiannya di Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah, maka permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut diselesaikan di di Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah;
12. Bahwa penyelesaian di Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah tersebut tanpa ada mempertimbangkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebatas tanah a quo, ternyata Tergugat I, dinyatakan memiliki tanah a quo;
13. Bahwa setelah hasil musyawarah di Kecamatan Katingan tersebut Tergugat I terus melakukan kegiatan di tanah a quo, dan Tergugat II juga menanam tanaman sawit di tanah objek sengketa;
14. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah a quo dan perbuatan Tergugat II membangun pondok dan menanam tanaman sawit serta menggali dan merusak sebagian tanah untuk menambang di tanah a quo;
15. Bahwa dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 18 B Ayat (2) menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan”. Dan Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan :
“Identitas Budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;

16. Bahwa Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, penjelasan Pasal 28 Ayat (1) berbunyi : “Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (Undang-Undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi pertimbangan Hakim”. Dengan demikian jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak melakukan kegiatan apapun juga di tanah sengketa tersebut;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah a quo dan perbuatan Tergugat II membangun pondok dan menanam tanaman sawit serta menggali dan merusak struktur tanah di tanah a quo, telah jelas dapat dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, sangat beralasan menurut hukum apabila membayar secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami Penggugat karena tidak bisa mengambil hasil dari tanah tersebut dan telah merusak struktur tanah karena bekas galian, yang ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus serta mengembalikan tanah tersebut secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat;
19. Bahwa disamping kerugian materiil yang ada diatas, Penggugat juga menuntut kerugian yang bersifat immateriil, yaitu Penggugat menjadi tidak tenang serta harga diri Penggugat telah di injak-injak oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil secara melawan hukum tanah milik Penggugat, maka oleh karenanya haruslah dianggap patut dan adil jika Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dibebani untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai sekaligus;
20. Bahwa hasil rapat musyawarah Kedamaian Kecamatan Katingan Tengah tersebut bukan menjadi dasar penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa tersebut;
21. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi kenyataannya tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat membawa

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

22. Bahwa Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini diajukan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berkenan melakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk jaminan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak memindahkan hak, memungut hasil tanaman diatasnya untuk kepentingan perkara, menjual ataupun menggadaikan kepada orang lain;
23. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat I dan Tergugat II dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusandiucapkan hingga dilaksanakan;
24. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Walaupun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan agar berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 50.000 M² (5 Hektare), dengan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Panjang Sebelah Utara : 500 Meter;
 - Panjang Sebelah Selatan : 500 Meter;
 - Lebar Sebelah Timur : 100 Meter;
 - Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 Meter.

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Fabianus Bie;
- Sebelah Selatan : Tomadi;
- Sebelah Timur : hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu.

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009 adalah Hak Milik Penggugat.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, menanam tanaman dan membuat pondok serta menggali dan merusak struktur tanah akibat kegiatan penambangan di tanah milik Penggugat tanpa izin merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hasil musyawarah Kedamangan Kecamatan Katingan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karenanya sangat beralasan menurut hukum, apabila membayar secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami Penggugat karena tidak bisa mengambil hasil dari tanah tersebut dan memulihkan struktur tanah yang telah menjadi galian tambang yang ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus serta mengembalikan tanah tersebut secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak manapun juga yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang bersifat immateriil terhadap Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setiap hari apabila lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada para Tergugat hingga dilaksanakannya isi dari Putusan ini seluruhnya;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada diajukan perlawanan, Banding, atau Kasasi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan hukum dalam peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afrian Faryandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan dan ditanyakan persetujuannya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan keras dalil-dalil PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Kilometer 8 Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 500 M dan Lebar 100 M, Luas 50.000 M² (5 Hektar); Tepatnya tanah objek gugatan yang diajukan Penggugat masuk di dalam Surat Keterangan Tanah Tanggal 16 Agustus 2006 Desa Telok, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan An. ILASMAN (TERGUGAT I). Yang mana saat ini objek sengketa sudah di kuasai oleh TERGUGAT I;

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan PENGGUGAT dalam posita gugatan pada angka 1 dan 2 Halaman 2, mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 500 M dan Lebar 100 M, Luas 50.000 M² (5 Hektar) dengan dasar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tanggal 4 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Telok, sedangkan TERGUGAT I juga memiliki Surat Keterangan Tanah Tanggal 16 Agustus 2006 yang di ketahui oleh Kepala Desa Telok atas objek sengketa yang Surat Tanah PENGGUGAT dan TERGUGAT I diterbitkan oleh Pemerintah Desa Telok selaku Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa a quo tidak relevan di periksa oleh Pengadilan Negeri tetapi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
3. Bahwa PENGGUGAT & TERGUGAT I menguasai Objek Sengketa berdasarkan alas hak berupa Surat yang diterbitkan dan diketahui oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Desa Telok, maka Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT menerangkan bahwa objek sengketa disebelah Utara berbatasan dengan FABIANUS BIE, sebagaimana diterangkan PENGGUGAT dalam Posita angka 2 atas objek sengketa “ *Bahwa di sebelah utara yang berbatasan dengan Febianus Bie dan tanah yang disengketakan, ada tanah Penggugat yang*

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat beli dari Mateus Budi yang belum mempunyai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) seluas 50 (x) 500 Meter “sepatutnya FABINAUS BIE dan MATEUS BUDI ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo;

2. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT menerangkan di Posita 11 & 12 menerangkan objek sengketa pernah di putuskan oleh *Lembaga Adat Kedamangan Katingan Tengah* serta Petitum angka 5 *menyatakan hasil musyawarah Kedamangan Katingan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, sepatutnya DAMANG KEPALA ADAT KATINGAN TENGAH ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo;
3. Bahwa PENGUGAT in casu hal mana menyebut bahwa objek sengketa telah di terbitkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tanggal 4 Mei 2009, Bahwa dengan demikian seharusnya in casu, KEPALA DESA TELOK ditarik sebagai Pihak, agar jelas duduk persoalannya sebagaimana yang dimaksudkan PENGUGAT pada posita angka 3 & 8 dimaksud, Karena memang ada korelasinya dan/atau urgensinya untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah serta adanya dasar hukum yang jelas dan sah dalam kepemilikan atas objek sengketa. Hal ini sebagaimana hukum seluruh pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan kata lain bukan para pihak yang bersengketa secara langsung (Penggugat dan Tergugat) harus dimasukan dalam gugatan, *diikut sertakan* dalam gugatan Penggugat, sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/SIP/1974 Tanggal 28 Januari 1976. Bahwa gugatan in casu adalah *gugatan tidak memenuhi syarat formil*, oleh karena itu gugatan dapat di kualifikasi mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Plurium Litis Consortium*) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 186/R/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 Jo PT Samarinda No. 178/1983 tertanggal 21 September 1984 Jo PN Samarinda No. 96/1982, tertanggal 5 Maret 1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1983 Jo PT. Bandung No. 454/1982 tertanggal 9 September 1983 Jo PN Bandung No. 6/1982, tertanggal 25 Agustus 1982;

EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (*Obscuur Libel*)

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur dalam hal suatu dasar hukum surat yang menerangkan bahwa PENGUGAT klaim pada objek sengketa mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kilometer 8 Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 500 M dan Lebar 100 M, Luas 50.000 M² (5 Hektar), karena dalam Posita angka 1 dan Petitum angka 3 PENGUGAT tidak menyebutkan Objek Sengketa terletak di *Desa atau Kelurahan apa??* sehingga Gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur??;
2. Bahwa PENGUGAT menerangkan pada Posita angka 2 Halaman 3 “*Bahwa di sebelah utara yang berbatasan dengan Febianus Bie dan tanah yang disengketakan, ada tanah Penggugat yang Penggugat beli dari Mateus Budi yang belum mempunyai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) seluas 50 (x) 500 Meter*” tanpa menyebutkan nama batas tanah bersambitan dan tidak diajukan permintaan di dalam Petitum sehingga Gugatan jadi campur aduk dan menjadi tidak jelas / kabur;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena objek gugatan tidak jelas / kabur maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*” mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak merasa telah merugikan PENGUGAT karena objek sengketa TERGUGAT I dikuasai berdasarkan Atas hasil jual beli TERGUGAT I dengan MUKSIN.I. sesuai Kwitansi Jual Beli Tanggal 1 September 1996 sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan atas hasil Jual Beli TERGUGAT I dengan CALINI sesuai Kwitansi Jual Beli Tanggal 2 Januari 1997 sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT I tetap mempertahankan objek sengketa karena satu kesatuan masuk dalam Surat Keterangan Tanah Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama ILASMAN (TERGUGAT I), yang mana sangat tidak mungkin TERGUGAT I lepaskan kepada PENGGUGAT tanpa berdasarkan hukum;
5. Bahwa TERGUGAT I menguasai objek sengketa sudah cukup lama dan banyak biaya yang sudah dikeluarkan oleh TERGUGAT I selama menguasai objek sengketa dan juga sudah mendirikan satu bangunan rumah pondok dan tempat berkebut karet dan Kelapa Sawit, sehingga biaya pemeliharaan sudah banyak dikeluarkan oleh TERGUGAT I dalam menguasai objek sengketa sejak jual beli sebagaimana diterangkan pada angka 3 diatas hingga sekarang;
6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 495/K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975 yang menyebabkan berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT I mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan SAH menurut hukum Jual Beli Tanah antara TERGUGAT I dengan MUKSIN.I. sesuai Kwitansi Jual Beli Tanggal 1 September 1996 sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan atas hasil Jual Beli TERGUGAT I dengan CALINI sesuai Kwitansi Jual Beli Tanggal 2 Januari 1997 sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan Menyatakan SAH Surat Keterangan Tanah Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama ILASMAN (TERGUGAT I);
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak memberikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik maupun Duplik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan untuk mempersingkat putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Kepemilikan Tanah Nomor 50/SPKT/PEMDES/DT-V-09 atas nama Runai S. Doho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembelian tanah, tertanggal 10 April 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 145/SPKT/PEMDES/DT-XII-08 atas nama Fabianus Bie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan atas nama Tomadi tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Ilasman, Tertanggal 16 Agustus 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan atas nama Ilasman tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Print Foto, Dokumentasi tanah objek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali Bukti P-3 dan Bukti P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi dan terhadap Bukti P-7 adalah print foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Salau K. Suta

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan terkait dengan permasalahan lahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di kilometer 8 jalan Negara Samba menuju Pundu;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa dimana tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah Tergugat I;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada yang berbatasan dengan tanah Penggugat dan Fabianus Bie;
- Bahwa tanah milik Tergugat I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi, sudah digarap oleh Tergugat I dan disampingnya sudah digarap oleh orang Samba 50 m x 200 m;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah Saksi jual ke H. Berkat dan suratnya sudah Saksi serahkan ke H. Berkat;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi atau melihat-lihat tanah Saksi yang dijual ke H. Berkat tersebut dalam waktu baru-baru ini;
- Bahwa yang terjadi sekarang terhadap tanah objek sengketa, Saksi pelajari data-data yang ada tidak ada yang benar karena sekarang batas-batasnya berlainan, karena sudah dijual;
- Bahwa surat tanah tersebut ditandatangani oleh masing-masing yang berbatasan dan juga oleh Kepala Desa;
- Bahwa surat tanah yang Saksi maksud sesuai dengan bukti surat T.I-9;

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanda tangan Tergugat I di bukti surat T.I-9 Saksi sendiri yang menandatangani, bukan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Saksi yang dijual ke H. Berkat telah dijual kembali atau tidak;
- Bahwa dari dahulu sampai sekarang sebelah kiri-kanan berbatasan dengan Tergugat I dan Fabianus Bie;
- Bahwa Saksi kurang tahu kiri atau kanannya, namun kalau dari arah Samba cepat tembusnya ke Tergugat I dan ditengah-tengahnya tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi lihat sekarang, tanah milik Tergugat I ada orang yang menggarapnya 50 m x 400 m, sudah ditanam sawit;
- Bahwa yang menggarapnya orang bernama Jutak, Saksi juga heran padahal tanah Saksi berbatasan dengan Tergugat I;
- Bahwa Jutak adalah orang dari Lahang menetap di Samba Danum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan antara Tergugat I dengan Jutak;
- Bahwa tanah Tergugat I dibeli dari keponakan Saksi;
- Bahwa nama keponakan Saksi Imuk dan Calin, 2 kavling lebar 100 meter, tanah punya Saksi tersebut sebelumnya berbatasan dengan Imuk dan Calin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I membeli tanah dari Imuk dan Calin;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanahnya dari Budi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Budi;
- Bahwa rumah Budi di Desa Telok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli tanahnya dari Budi;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat I berjauhan, sekitar 2 kavling, jauhnya melangkah 2 kepala keluarga Saksi dan Fabianus Bie;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang Tergugat I hanya punya tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II pernah menggarap tanah;
- Bahwa Tergugat II ini membuka lahan milik Penggugat;

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi, Penggugat dan Tergugat I berada di sebelah kiri semua jika kita menarik arah jalan dari Samba ke arah Pundu dan jarak antara Tanah milik Penggugat dan Tergugat I berhelatan atau bersambitan 2 kapleng tanah, yaitu tanah milik Saksi yang sudah di beli oleh H. Berkat dan tanah milik Fabianus Bie;

2. Saksi Tomadi

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan sengketa tanah dan Saksi adalah saksi sebatas dengan Penggugat;
- Bahwa sengketa tanah ini terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut terletak di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara mereka karena Saksi memiliki tanah berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat berada di sebelah kiri kalau kita dari arah Desa Samba (hulu) dan tanah punya Saksi sebelah kanan kalau dari arah Kasongan;
- Bahwa tidak tahu, Saksi hanya tahunya Saksi berbatasan dengan Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat I mempunyai tanah di sekitar lokasi yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah lama Saksi jual;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah jalan-jalan atau melihat lokasi tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I saat ini;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut beberapa bulan yang lalu dan melihat ada pondok dan kebun sawit;
- Bahwa kata orang yang menanam adalah Tergugat II;
- Bahwa dulu pernah ada penyelesaian di tingkat Desa, dulu pernah ada putusan dari Desa secara adat/kekeluargaan tapi putusan tersebut sampai sekarang tidak ada kejelasan;
- Bahwa ada dilakukan sidang komisi/sidang setempat saat itu;
- Bahwa Saksi hadir di sidang komisi/sidang setempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada menunjukan tanah mereka saat di lokasi, waktu di lapangan katanya punya Tergugat I tapi sebenarnya tanah punya Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salau K. Suta;

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Salau K. Suta mempunyai tanah berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tanah Saksi;
- Bahwa tanah milik Salau K. Suta ke arah Samba jauh dari tanah punya Saksi kurang lebih 400 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah milik Salau K. Suta;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari Dalin;
- Bahwa Saksi kenal Calin;
- Bahwa Dalin dan Calin adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi memperoleh tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanam apa-apa di atas tanah Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut berbatasan dengan tanah milik Suhada dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi berbatasan dengan Suhada karena ada SKT nya;
- Bahwa tanah milik Penggugat dari arah Tumbang Samba dari bandara kilometer 8 (delapan), sebelah kiri;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa SKT tanah Saksi tersebut;
- Bahwa dulu belum ada permasalahan antara Desa Telok dengan Desa Samba Danum terkait dengan tapal batas;
- Bahwa SKT tanah Saksi dibuat oleh Kepala Desa Samba Danum;
- Bahwa dulu Saksi beli tanah tersebut bukan berupa uang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Pemerintah Desa Telok terkait dengan permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi hadir di sidang setempat/sidang komisi;
- Bahwa ada pondok di lokasi tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa kata mereka yang membangun pondok berukuran 4 meter x 5 meter adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan kegiatan di tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa dulu waktu Saksi aktif di situ ada sawit sekarang tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muksin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Muksin ada memiliki tanah di sekitar lokasi yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-4 dan Saksi yang bertanda tangan di dalam surat tersebut, surat tersebut adalah Surat Pernyataan bahwa

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki tanah dekat dengan Saksi dan Saksi punya tanah dekat dengan Penggugat dan yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Penggugat langsung;

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebelum adanya gugatan dalam perkara ini, namun sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I ada gugatan secara adat juga;
- Bahwa Saksi jadi saksi di bukti surat P-1 dan T.I-6 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-1 dan T.I-6 tersebut untuk permasalahan yang mana tapi yang jelas tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa selain dengan Penggugat, Saksi berbatasan dengan Suhada juga dengan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah Saksi asalnya kebun pisang setelah kebakaran habis semua;
- Bahwa tanah Saksi sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Suhada, atas bawahnya kebun semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fabianus Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Penggugat ada dibuat sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah Penggugat, sepintas saja melihat, saya hanya tahu sebagai sebatas saja;
- Bahwa yang berbatasan dengan saya lebarnya 100 meter;
- Bahwa ukuran tanah saya adalah 50 meter x 600 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat membeli tanahnya disitu;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi adalah milik Penggugat saat Saksi membuat surat tanah tahun 2006;
- Bahwa dulu Saksi lihat ada pondok dan kebun sawit di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa info yang Saksi dapat dari orang lain, Tergugat II yang membangun pondok tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sawit tersebut sekitar dua tahun yang lalu kira-kira tahun 2021, sawitnya masih kecil;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II membangun pondok tersebut ada ijin dengan Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat saat 2006 masih kosong belum dikelola;

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah milik Penggugat tersebut dikelola;
- Bahwa bukti surat P-7 itu foto pondoknya dan foto tanah sengketa, dimana tanah tersebut milik Penggugat pondok katanya dibangun oleh Tergugat II sawit yang ada di foto tersebut masih kecil-kecil;
- Bahwa batas tanah sebelahnya karena belum digarap memang tidak ada, yang dengan Saksi ada batas sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa yang merasa menguasai tanah tersebut hanya Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah Saksi dan tanah Penggugat tersebut adalah tanah sengketa ini;
- Bahwa lebih luas tanah punya Penggugat daripada punya Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tahu sidang adat mengenai sengketa tanah ini;
- Bahwa ada sekali sidang adat dan lupa tahunnya;
- Bahwa dari hasil sidang adat tersebut yang menang adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Tergugat I dimenangkan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanahnya dari siapa;
- Bahwa antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 Saksi sudah tidak memiliki atau menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat karena sudah Saksi jual;

3. Saksi Nor Kiking

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena mengetahui perkara ini, pada bulan Juli tahun 2020 ada laporan pengaduan dari Penggugat mengenai masalah tanahnya lalu kami dari Desa Telok membantu, saat itu Penggugat meminta bantu pihak Desa Telok untuk memanggil Tergugat I selanjutnya pihak Desa Telok melakukan pemanggilan kepada Tergugat I untuk hadir membawa surat-surat bukti, setelah itu kami dari Desa menghimpun data memanggil saksi-saksi yang sesuai dengan yang ada dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam penyelesaian perkara tersebut sebagai mantir adat;
- Bahwa pernah dilakukan sidang di lapangan Terkait dengan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa sidang di lapangan dari pihak Penggugat dan Tergugat I membawa saksi sebatas dan mantir desa hadir pada saat itu, yang kami simpulkan sesuai putusan kami, karena pada saat sidang lapangan pada saat itu Ibu dari Suta ikut turun ke lapangan karena kami tidak tahu tempat objek sengketa, saat itu Ibu dari Suta tidak mau turun ke lapangan, lalu kami

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Ibu Suta dimana letak tanah objek sengketa tersebut lalu Ibu Suta tidak bisa menunjukan karena menurut Ibu Suta pada saat itu *"Saksi tidak ada tanah di sini tanah Saksi di bawah"* kata Ibu Suta pada saat itu kemudian Ibu Suta pada saat itu membawa kami ke tanah yang lain yang bukan merupakan yang menjadi objek sengketa saat ini dan untuk tanah yang menjadi sengketa saat ini Ibu Suta saat itu tidak mengetahui jalan karena tanah mereka bukan disitu;

- Bahwa yang hadir saat itu saksi penjual, Penggugat, Tergugat I, Pemilik asal Ibu Calin dan pemilik asal tanah punya Penggugat, saudara F. Bambang dan pemilik asal saat itu menyatakan *"memang tanah ini yang Saksi jual ke Pak Runai"*;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di dalam putusan hasil sidang lapangan pada saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi baru diangkat sebagai mantir adat Saksi tidak tahu apakah putusan tersebut putusan Desa Telok atau putusan mantir adat;
- Bahwa mantir adat ada honornya dari pemerintah;
- Bahwa putusan yang Saksi buat saat itu putusan desa tapi kerjasama dengan mantir adat;
- Bahwa tugas mantir adalah membantu permasalahan masyarakat di desa terkait dengan masalah-masalah adat;
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini karena kepala desa meminta bantuan dengan mantir adat jadi yang menyelesaikan adalah damang dan mantir bersama-sama;
- Bahwa Kepala Desa memanggil kami sebagai hakim adat pada saat itu, yaitu mantir ada 3 (tiga) orang dibantu oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi lupa saat itu melihat atau tidak surat tanah yang dibawa oleh Tergugat I;
- Bahwa terkait dengan bukti surat T.I-1 dan T.I-6 bahwa Lembaga adat atau mantir adat tidak ada yang tanda tangan atas surat tersebut;
- Bahwa bukti surat T.I-7 Saksi yang membuat Bersama Kepala Desa;
- Bahwa Saksi dalam penyelesaian perkara ini kedudukannya sebagai anggota;
- Bahwa Saksi sebagai mantir adat masuk daerah Desa Telok;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I masuk wilayah mana;
- Bahwa kami pernah datang ke lokasi sesuai dengan surat, surat menyatakan di kilometer 8 (delapan) sebelah kiri arah Tumbang Samba-Pundu;

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari hasil sidang adat siapa sebenarnya pemilik tanah;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai mantir adat sekitar Januari atau Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat membeli tanahnya dengan siapa;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat minta bantu untuk menyelesaikan sengketa tanahnya;
- Bahwa pada prinsipnya pada saat itu sengketa diselesaikan secara negosiasi, berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa inti dari putusannya sebagaimana isinya tersebut;
- Bahwa sebelum mengeluarkan putusan pada saat itu ada dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi-saksi yang hadir dari pihak Penggugat adalah Pak Lusi, Fabianus Bie, Dalin, Suta, Tomadi dan Bambang dan saksi-saksi dari Tergugat I adalah Muksin, Calin dan Nuet;
- Bahwa saksi-saksi pada saat itu diperiksa saat sidang di lapangan;
- Bahwa tahun 2020 Saksi belum dilantik hanya menggantikan saja, tahun 2020 kepala desa melantik Saksi untuk menggantikan lalu bulan Juli tahun 2020 kami melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa saat itu saksi dari Penggugat, Ibu Suta menyatakan tidak punya tanah di sekitar situ dan dibenarkan oleh Tomadi;
- Bahwa ukuran objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu 100 meter x 500 meter jadi luasnya 50.000 meter kuadrat;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan apakah di atas tanah sengketa ada pondok dan tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok punya siapa yang ada di atas lahan tersebut, kesana hanya tahu ukuran tanah dan luas tanah sesuai surat;
- Bahwa tanah tersebut disengketakan karena tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bilang juga pondok dan sawit miliknya yang diakuinya lahan lebar 100 meter dan Panjang 500 meter itu yang diakui oleh Penggugat miliknya;
- Bahwa kami memutuskan yang di Desa, yang di Desa memutuskan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa ini di tingkat kademangan apakah diperiksa lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan di tingkat kademangan;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat putusan yang di desa, bukti-bukti surat diperiksa dan saksi-saksi ada dipanggil;
- Bahwa yang jadi permasalahan punya Tergugat I tidak tahu tanah punya Tergugat I yang mana juga tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi saat memeriksa tanah ada 2 bukti surat tanah dari Penggugat dan Tergugat I saat itu;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P-1 dan P-5 tersebut saat pemeriksaan lapangan dan Saksi juga melihat batas-batasnya saat itu;
- Bahwa surat punya Penggugat dan punya Tergugat I semua benar, waktu di lapangan saksi sebatas Ibu Suta menerangkan bahwa menurutnya *"Saksi sebatas dengan Ilasman tapi bukan disitu tempatnya"* lalu kami tanyakan langsung ke Pak Suta, Pak Suta juga menerangkan *"ini tanah yang dijual ke Pak Haji Berkat tapi tanahnya bukan disitu tempatnya tapi dibawahnya"*.
- Bahwa menurut kami tanah sengketa tersebut bukan milik Tergugat I;
- Bahwa terkait dengan surat keputusan Kepala Desa Telok Nomor 459/KEP/PEM-DES/TL/VII/2020 dalam point 4 memutuskan yang berbunyi sebagai berikut *" Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Nuet keanggotaan let sidang Adat Desa Telok mempehatikan dan meneliti dan menilai Sdr. Nuet tidak ada memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa maka dengan demikian Anggota Let Sidang Adat Desa Telok berkesimpulan bahwa surat SKT pada tanggal 16 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telok Nikolaus Nika (Alm) atas nama Ilasman, dengan ini Kami Menyatakan Tidak Sah dan Ditolak"*, Itulah keterbatasan-keterbatasan kami dan kami mohon maaf;

4. Saksi Mikhael Olie

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah dalam perkara ini karena waktu itu menerima pengaduan dari Penggugat yang mengadukan sengketa tanah permasalahannya dengan Tergugat I;
- Bahwa lokasi tanah sebelumnya Saksi tidak tahu, setelah ada sengketa baru mengetahui, tahu lokasi tanah berdasarkan SPT;
- Bahwa luas tanah sengketa berdasarkan SPT Lebar 100 meter, Panjang 500 meter;
- Bahwa tanah sengketa sebelah bawah arah Samba berbatasan dengan Fabianus Bie, sebelah atas dengan Tomadi dan dibawahnya hutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I punya bukti kepemilikan, Penggugat mempunyai bukti SPT tahun 2009 dan Tergugat I mempunyai SPT tahun 2006 Kepala Desa yang lain;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPT milik Tergugat I tahun 2006 Kepala Desanya adalah Nikolaus Nika (Alm) dan SPT milik Penggugat tahun 2009 Kepala Desanya adalah Bambang A.
- Bahwa bedanya 2 SPT tersebut pada saksi-saksi sebatas kalau punya Penggugat untuk ke arah Sambanya berbatasan dengan Fabianus Bie dan ke arah Pundunya berbatasan dengan Tomadi sedangkan punya Tergugat I untuk ke arah Sambanya berbatasan dengan Nuet dan ke arah Pundunya berbatasan dengan Salau K Suta;
- Bahwa saat itu waktu pemeriksaan di lapangan ada kedua belah pihak bahwa fakta di lapangan saat itu salah satu orang saksi yaitu Ibu Suta menjadi saksi dari Tergugat I dan Suaminya Salau K Suta menjadi saksi dari Penggugat saat dilokasi sengketa Ibu Suta menerangkan tidak berani menjadi saksi karena tanah punya mereka bukan di situ dan Salau K Suta juga menerangkan pada saat itu tanah mereka yang berbatasan dengan Tergugat I bukan berada dilokasi yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Telok sejak 22 Januari 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi PNS dan pensiun tahun 2020;
- Bahwa sesuai dari SPT yang ada, objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini masuk Desa Telok;
- Bahwa berdasarkan peta wilayah objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini masuk Desa Telok;
- Bahwa sebelumnya antara Desa Telok dan Desa Samba Danum belum ada batas-batas Desanya;
- Bahwa Desa Samba Danum berbatasan langsung dengan Desa Telok;
- Bahwa sampai sekarang batas Desa antara Desa Samba Danum dengan Desa Telok masih sama;
- Bahwa sekarang objek sengketa dalam perkara ini masih masuk Desa Telok, karena Desa Samba Danum wilayahnya hanya sampai kilometer 7,5;
- Bahwa waktu memutuskan melihat bukti kepemilikan yang ada, terbukti kepemilikan yang ada 2 bukti surat berada di wilayah Desa Telok;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan lapangan Saksi lihat ada pondok dan tanaman sawit yang masih kecil;
- Bahwa ada pernyataan di sini yang membangun pondok adalah Tergugat II yang di upah oleh Tergugat I dan itu menurut pernyataan Tergugat II sendiri;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II, Tergugat II tinggal di Desa Petak Puti berbatasan dengan Desa Telok;
- Bahwa Tergugat II berwira swasta;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan Tergugat II berwira swasta;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan, Saksi melihat ada pondok di atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada surat pernyataan dari Tergugat II sendiri yang menerangkan bahwa ia mengambil upah dari Tergugat I (Kemudian saksi menunjukan surat pernyataan tersebut);
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa ini yang pertama kali tanda tangan putusan mengenai penyelesaian sengketa tanah;
- Bahwa bukti surat T.I-7 adalah putusan yang Saksi tanda tangani saat itu;
- Bahwa terkait dengan surat keputusan Kepala Desa Telok Nomor 459/KEP/PEM-DES/TL/VII/2020 dalam point 4 memutuskan yang berbunyi sebagai berikut " Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Nuet keanggotaan let sidang Adat Desa Telok mempehatikan dan meneliti dan menilai Sdr. Nuet tidak ada memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa maka dengan demikian Anggota Let Sidang Adat Desa Telok berkesimpulan bahwa surat SKT pada tanggal 16 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telok Nikolaus Nika (Alm) atas nama Ilasman, dengan ini Kami Menyatakan Tidak Sah dan Ditolak", kebiasaan di Desa memang seperti ini, dasar menyatakan tidak sah adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Saksi waktu pemeriksaan lapangan ada melihat pondok dan tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada para pihak atau saksi-saksi yang hadir siapa yang membuat pondok dan menanam sawit;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Menurut Penggugat tanah sengketa adalah milik Penggugat dan menurut Tergugat I tanah tersebut miliknya, pengakuan mereka berdasarkan SPT masing-masing;
- Bahwa ada 2 SPT, tahun pembuatan SPT milik Tergugat I adalah tahun 2006 dan tahun pembuatan SPT milik Penggugat adalah tahun 2009;
- Bahwa luas tanah punya Penggugat adalah 100 meter x 500 meter dan Luas tanah punya Tergugat I adalah 100 meter x 400 meter;
- Bahwa bangunan pondok berada di tanah yang luasnya di ukuran 100 meter x 500 meter;
- Bahwa karena saat itu Istri dari Pak Suta menolak sebagai saksi dan saat itu istri Pak Suta menerangkan "kami berbatasan dengan Pak Ilasman tapi tanah kami bukan di sini letaknya" kata istri Pak Suta saat itu;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya berbeda tersebut jaraknya dari tanah yang menjadi sengketa sekitar 200 meter lebih;
- Bahwa jarak tanah Pak Suta yang sudah dijual dari tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini kurang lebih 125 meter;
- Bahwa jarak tanah Pak Fabianus Bie yang sudah dijual dari tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini kurang lebih 100 meter;
- Bahwa ke arah Samba tanah milik Pak Suta dan Ilasman dan kerah Pundu tanah milik Pak Suta dan Fabianus Bie;
- Bahwa tanah milik Tergugat I hanya satu itu saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi yang mengkalim tanah sengketa tersebut selain Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dari awal Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Januari 2020 baru pertamakali ini menangani kasus sengketa tanah;
- Bahwa Penggugat waktu itu PNS di Kantor Pertanahan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Tergugat I Petani biasa;
- Bahwa Tergugat II Wiraswasta;
- Bahwa Tergugat I adalah pamanya Tergugat II;
- Bahwa informasinya sebelum bertugas Penggugat pernah mengelola tanah tersebut tapi setelah itu sawitnya tidak terurus dan menjadi hutan kembali;
- Bahwa pondok dan sawit yang ada diatas tanah sengketa tersebut benar sesuai dengan bukti P.7;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tahun 2020 tanah sengketa tersebut ditanami apa;
- Bahwa tanah milik Penggugat beli dari Bambang;
- Bahwa Bambang jadi saksi juga dia saat pemeriksaan lapangan, menyatakan tanah yang dibeli Penggugat adalah hak miliknya dari ayahnya yang bernama Marius Budi;
- Bahwa Marius Budi adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Bambang menjual tanah tersebut pada saat itu karena tanah tersebut sudah diwariskan oleh Marius Budi kepada anaknya Bambang karena Marius Budi sendiri sudah pikun;
- Bahwa tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat I beda lokasi tapi masih satu Desa yaitu berada di Desa Telok dan yang mengeluarkan SPT nya Desa Telok;
- Bahwa Tergugat I punya tanah tapi berbeda lokasi, tapi waktu komisi/sidang setempat tidak kami datangi tapi lewat saja, menurut pemahaman kami berdasarkan keterangan saksi-saksi tadi;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I batasnya untuk arah ke Samba dengan Nuet dan untuk ke arah Pundu dengan Salau K Suta, namun tanah yang punya Tergugat I tersebut yang lain lokasinya dengan objek sengketa ini saat itu tidak diakui oleh Tergugat I tapi saksi-saksi mengakui, waktu itu masih belukar, sekarang sudah ditebas tetapi belum ditanami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I mempunyai tanah ada berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk tanah yang tidak diakui oleh Tergugat I tersebut apakah sekarang masih menjadi milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Samba Danum, tetapi surat tanah yang punya H. Berkat Saksi pernah melihat;
- Bahwa bukti surat T.I-9 pernah diperlihatkan saat penyelesaian perkara pada saat itu;
- Bahwa untuk sekarang masih belum ada batas desa Samba Danum dengan Desa Telok;

5. Saksi Untung

- Bahwa Saksi adalah Kaur Umum Desa Telok;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi ada melakukan pengukuran waktu itu Penggugat datang ke kantor Desa Telok untuk minta pengukuran dia langsung datang ke Kepala Desa Telok, lalu kami diperintahkan oleh Kepala Desa Telok ke lokasi untuk mengukur bersama dengan Ketua RT, Pak Kabau, dan saat itu langsung kami ukur dan saat itu kami tanya apakah tanah ini ada sengketa dan sebagainya dan dia bilang tidak ada setelah pengukuran kami lapor ke Kepala Desa dan yang punya tanah berharap suratnya cepat keluar dia selalu menanyakan ke Desa, lalu setelah saksi-saksi sebatas tanda tangan, kami pengukur juga tanda tangan, yang punya tanah tanda tangan lalu Kepala Desa juga tanda tangan surat tersebut kemudian diserahkan ke pemiliknya;
- Bahwa tanah yang Saksi ukur pada saat itu sebelah utara berbatasan dengan Fabianus Bie, sebelah selatan dengan Tomadi, sebelah Timur dengan Hutan dan sebelah Barat dengan Jalan Negara Tumbang Samba-Pundu;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengukur tanah milik Penggugat saat itu;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang saudara saksi ukur pada saat itu ukuran 100 meter x 500 meter, belakangnya hutan;
- Bahwa surat tanah punya Fabianus Bie waktu itu belum terbit surat tanahnya, duluan punya Penggugat;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tanah milik Penggugat yang saudara ukur pada saat itu tidak ada tanah milik Salau K. Suta;
- Bahwa proses permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pada tahun 2010 Penggugat ada permohonan gugatan ke Tergugat I lalu saat itu Kepala Desa berkesimpulan ini harus ditangani lalu Kepala Desa memanggil Tergugat I untuk membawa bukti-bukti Tergugat I ke Desa dan saat itu diadakan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lalu dilanjutkan dengan sidang komisi atau sidang lapangan saat itu saksi dari Penggugat dan Tergugat I bermacam-macam pendapatnya dan kesimpulannya tanah Penggugat berbatasan dengan Tomadi dan Fabianus Bie, pada saat sidang lapangan legalitas dari Penggugat SPT tahun 2009 dan legalitas dari Tergugat I SKT tahun 2009 dan saat itu kami simpulkan keterangan Saksi Salau K. Suta yang menyatakan dia berbatasan dengan Tergugat I tapi tanahnya tidak berada di lokasi objek sengketa akan tetapi berada kurang lebih 200 meter dari tanah yang menjadi sengketa saat itu dan Salau K. Suta membenarkan kalau dia memang ada tanda tangan di SKT milik Tergugat I tahun 2006 dan saat itu kesimpulannya bahwa Penggugat pemenangnya;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan hasil keputusan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa lokasi tanah yang berbeda antara tanah milik Tergugat I dengan tanah yang menjadi sengketa ada di 2 lokasi tapi 1 hamparan di pinggir jalan cuma berbeda tempatnya saja tanah punya Salau K. Suta di wilayah Timur dan objek sengketa di wilayah Barat;
- Bahwa sekarang obyek sengketa sudah dibuka dan sudah ada kegiatan karena ada pondok dan tanaman sawit;
- Bahwa luas tanah yang ada di objek sengketa yang dibuka tersebut adalah 1,5 hektar;
- Bahwa yang menanam sawit di atas tanah objek sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I adalah menantunya Tergugat II;
- Bahwa waktu pemeriksaan saksi Tergugat II memberikan keterangan dia sebagai pekerja dan minta upah dari Tergugat I dan ada surat pernyataannya di Kepala Desa;
- Bahwa sekarang tanaman sawit yang ada diatas tanah sengketa tersebut belum menghasilkan;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi mengukur adalah perintah Kepala Desa Telok secara lisan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanggal 4 Mei 2009;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di Bertia Acara pengukuran;
- Bahwa Saksi ada bertanda tangan di Bukti surat T.I-6;
- Bahwa 2007 Saksi diangkat sebagai pegawai di pemerintahan Desa Telok sampai sekarang 3 periode;
- Bahwa Tergugat I mempunyai tanah yang berbeda lokasinya dengan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah digarap oleh Tergugat II;
- Bahwa Objek sengketa saja yang digarap oleh Tergugat II sedangkan termasuk tanah Tergugat I yang berbeda lokasinya dengan tanah yang menjadi sengketa sekarang masih semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Tergugat I bahwa tanah punya Tergugat I bukan di tempat yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak Pemerintah Desa Telok pernah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa tanah punya Tergugat I bukan ditempat yang menjadi objek sengketa saat ini;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Tanah, tanggal 16 Agustus 2006 Desa Telok, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan a.n. ILASMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Juni 1995, Desa Telok, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, a.n. MUKSIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Juni 1995, Desa Telok, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan a.n. CALIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari Asli Kwitansi tanggal 1 September 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Kwitansi tanggal 2 Januari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor : 50/SPKT/PEMDES/DT-V-09, tanggal 4 Mei 2009, a.n. RUNAI S. DOHO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Telok Nomor : 459/KEP/PEM-DES/TL/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 Tentang Penyelesaian

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Kedamaian Kecamatan Katingan Tengah Nomor : 11/KPTS/DKA-KT/III/2021, tanggal 8 Maret 2021 Tentang hasil akhir siding banding sengketa tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan atas nama H. BERKAT S.A. DUNDANG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan SALAU K. SUTA, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan SALAU K. SUTA, tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali Bukti T-I-2, T-I-3, T-I-6, T-I-7, T-I-8, T-I-9, T-I-10, dan T-I-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muksin

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini terkait dengan Saksi menjual tanah ke Tergugat I;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual tersebut adalah 50 meter x 400 meter;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tahun 1995;
- Bahwa saat Saksi jual alat bukti Saksi berupa SKT 1995;
- Bahwa sebelum digarap tanah masih berbentuk hutan;
- Bahwa sebelum Saksi jual tanah tersebut, Saksi tidak ada menggarap tanah tersebut cuma di bersihkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, satu kampung;
- Bahwa Saksi lupa kenal dengan Tergugat I sejak tahun berapa;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi pernah mengukur sendiri tanah Saksi yang dijual ke Tergugat I;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin saat itu Saksi menjual tanah Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Calin;
- Bahwa legalitas yang Saksi miliki atas tanah tersebut saat itu cuma batas kebun sawit;
- Bahwa ada surat atas tanah tersebut namun Saksi bentuk suratnya apa;
- Bahwa surat menyuratnya namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi kenal Fabianus Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fabianus Bie mempunyai tanah di sekitar tanah yang mejadi sengketa saat ini;
- Bahwa ciri-ciri tanah yang Saksi jual kepada Tergugat I ada kebun sawitnya;
- Bahwa sampai sekarang masih ada kebunnya;
- Bahwa sawit tersebut punya Saksi, namun hanya di bagian perbatasan saja;
- Bahwa sawit tersebut sudah bisa dipanen;
- Bahwa yang mengolah sawit tersebut sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Fabianus Bie ada di sekitar tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah Tomadi yang berada di sebelah berbatasan dengan Pak Gantin, Sebelah kanan arah ke Tumbang Samba;
- Bahwa Saksi tidak tahu di sebelah tanah Tomadi tanah siapa lagi;

2. Saksi Calin

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan Saksi menjual tanah ke Tergugat I Dengan nilai Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa surat menyurat tanah yang Saksi jual tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kwitansi jual beli saat itu;
- Bahwa kwitansi yang Saksi tanda tangani pada saat itu (benar seperti bukti surat T.I-5;
- Bahwa letak objek tanah yang Saksi jual kepada Tergugat I di Jalan arah Tumbang Samba – Pundu Kilometer 8;
- Bahwa dulu Saksi tida ada membangun apa-apa di atasnya;
- Bahwa Saksi ikut saat sidang komisi/sidang setempat;
- Bahwa saat sidang komisi ada pondok di atas tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut ukuran 2 meter x 3 meter;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi masih ingat di kilometer 8 arah Tumbang Samba – Pundu ke sebelah kiri;
- Bahwa batas batas tahu, pertaman Saksi Muksin berbatasan dengan saksi Nuet, baru Saksi, baru adik Saksi yang bungsu tanah yang ada disitu keluarga semua;
- Bahwa pernah datang beberapa kali berurusan dan sidang komisi disitu;
- Bahwa yang terjadi di lokasi bahwa memang benar tanah punya kami di kilometer 8 arah Tumbang Samba – Pundu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut pertama Saksi Muksin berbatasan dengan saksi Nuet, baru Saksi, baru adik Saksi yang bungsu tanah yang ada disitu keluarga semua;
- Bahwa setelah Saksi menjual tanah tersebut Saksi pernah datang lagi ke lokasi tanah tersebut berurusan dan sidang komisi di situ;
- Bahwa yang terjadi di lokasi bahwa memang benar tanah punya kami di kilometer 8 arah Tumbang Samba – Pundu;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut sama letaknya dengan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat punya tanah disekitar objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Tomadi, orang Tumbang Samba, ia punya tanah dari Dalin;
- Bahwa saat sidang komisi tanah yang ditunjuk yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah yang Saksi jual ke Tergugat I;
- Bahwa urutan kaplingan tanah di lokasi objek sengketa jika kita dari arah Tumbang Samba – Pundu berada di sebelah kiri, tanah urutan 1 tanah milik Pak Nuet selanjutnya urutan 2 tanah milik Pak Muksin (Imuk), urutan 3 tanah milik Pak Calin, urutan 4 milik Pak Gantin sekarang dikuasai Pak Salau dan tanah urutan 5 punya Pak Dalin yang sekarang dikuasai Pak Tomadi, tanah yang dibeli oleh Tergugat I adalah tanah nomor 2 dan 3 sedangkan tanah milik Penggugat jauh berada di sebelah Tanah Tomadi terus kalau kita berjalan menuju arah Pundu deretan sebelah kiri juga;
- Bahwa kemungkinan tanah punya Penggugat ada di situ tetapi beda tempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat punya tanah di situ, di objek yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Muksin dan Saksi jual tanah kepada Tergugat I masing-masing ukuran 50 meter x 400 meter jadi totalnya 100 meter x 400 meter;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dulu sebelum Saksi jual tanah Saksi tersebut ada patok-patoknya sekarang sudah tidak tahu lagi apakah masih ada patok-patoknya;

3. Saksi Nuet

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi mempunyai tanah kaplingan yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa selain berbatasan dengan Tergugat I, berbatasan dengan Calin;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di situ berbatasan dengan Muksin asalnya sekarang dengan Tergugat I;
- Bahwa di bawah tanah Saksi tanah anak Saksi yang bernama Neon, 4 (empat orang setelah itu Imuk lalu Fitriani, sebelah kanan dengan Calin, kirinya anak Saksi, depan jalan aspal, belakang hutan negara;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Muksin (Imuk) dan Calin, tanah milik Calin dan Imuk sudah dijual ke Tergugat I dulu Saksi sebatas dengan Muksin sekarang dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah salah satu saksi sebatas dalam bukti surat T.I-1 dan Saksi juga tanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat ada tanah di sekitar sini;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat tidak punya tanah di sekitar objek yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi ikut saat sidang komisi karena tanah Saksi dekat dengan Tergugat I, sebatas saja;
- Bahwa Saksi kenal Salau K. Suta, satu kampung;
- Bahwa Salau K. Suta tidak mempunyai tanah disekitar lokasi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu punya siapa pohon sawit di sebelah tanah Muksin yang dijual ke Tergugat I;
- Bahwa kondisi atau keadaan tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I saat ini ada sedikit ditebas, bikin pondok terus ada yang membakar;
- Bahwa Saksi menggarap tanah saudara Saksi tersebut sejak tahun 1995;
- Bahwa Muksin menjual tanahnya kepada Tergugat I tahun 1996;
- Bahwa Calin menjual tanahnya kepada Tergugat I Tahun 1997;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara *a quo* meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya putusan *Non Executable*, maka berdasarkan Pasal 153HIR/180 RBg Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di lokasi objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada hari Rabu, 12 April 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, dimana jawaban tersebut berisi mengenai Eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan mengenai Pokok Perkara, sehingga sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari pihak Tergugat I tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ada 3 (tiga) hal adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut (Kewenangan Mengadili)
2. Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **eksepsi ke-1 (kesatu)** Tergugat I menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang mengadili karena ada

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih alas hak dimana alas hak Tergugat I adalah Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tanggal 4 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Telok, sedangkan Tergugat I juga memiliki Surat Keterangan Tanah Tanggal 16 Agustus 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Telok, kedua alas hak tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap objek sengketa yang sama, sehingga merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 (kesatu) tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Ksn tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan megadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

sehingga Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa **eksepsi ke-2 (kedua)** Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan Penggugat semestinya menarik Fabianus Bie dan Mateus Budi sebagai pihak dalam gugatan *a quo* karena Penggugat membeli tanah dari Mateus Budi seluas 50 meter x 500 meter yang berbatasan dengan Obyek Sengketa di bagian selatan, dan juga dengan Fabianus Bie di sebelah utara; serta Tergugat I menyatakan Penggugat semestinya menarik Lembaga Adat Kadamangan Kecamatan Katingan Tengah, dan Kepala Desa Telok sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, Lembaga Adat Kadamangan Katingan Tengah pernah memutuskan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang memenangkan Tergugat I, sedangkan Kepala Desa Telok untuk menjelaskan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah serta adanya dasar hukum yang jelas dan sah dalam kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, dengan dalil bahwa Fabianus Bie dan Mateus Budi bukan merupakan pihak yang dapat ditarik dalam perkara *a quo*, karena tanah milik Penggugat seluas 50 meter x 500 meter tersebut bukan merupakan bagian dari objek sengketa; Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum, yang Penggugat susun karena Hak Penggugat atas objek sengketa tersebut telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin, sehingga Lembaga Adat Kadamangan Kecamatan Katingan Tengah, dan Kepala

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telok yang disebutkan Tergugat I tersebut tidak melakukan perbuatan yang merugikan hak-hak Penggugat atas objek sengketa, dan bukan merupakan pihak yang dapat ditarik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I pada pokoknya menyatakan membantah replik Penggugat dan alasan yang diuraikan adalah sama sebagaimana tertuang dalam jawaban/eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*, maka patutlah terlebih dahulu dijelaskan bahwa konsep *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat dan barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa yang harus bertindak menjadi Penggugat atau Tergugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, atau setidaknya Penggugat harus mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum sedangkan Tergugat adalah pihak yang merugikan kepentingan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk menggugat, berdasarkan sejumlah dalil dan bukti yang dimilikinya, sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan secara nyata Penggugat memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat merasa kepentingan haknya terganggu dengan penguasaan objek sengketa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebidang tanah yang terletak di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Fabianus Bie dan Mateus Budi sebagai pihak dalam gugatan tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, karena untuk ditariknya seseorang untuk menjadi pihak dalam sebuah

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cukuplah yang memiliki hubungan hukum langsung dan kepentingan hukum dengan Penggugat terkait gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil hak Penggugat, sedangkan Fabianus Bie dan Mateus Budi bukan merupakan pihak yang melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa, dalam hal ini Fabianus Bie adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, sedang Mateus Budi adalah pemilik awal dari tanah milik Penggugat yang tidak termasuk sebagai obyek sengketa, artinya kedua pihak tersebut (Fabianus Bie dan Mateus Budi) tidak memiliki hubungan perselisihan hak yang secara langsung kepada Penggugat sehingga tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Lembaga Adat Kedamangan Kecamatan Katingan Tengah, dan Kepala Desa Telok sebagai pihak dalam gugatan tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, karena meskipun Lembaga Adat Kedamangan Kecamatan Katingan Tengah, maupun Kepala Desa Telok telah berperan dalam upaya penyelesaian secara adat untuk perkara *a quo* namun penyelesaian tersebut tidak berhasil dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak terikat terhadap proses penyelesaian sebelumnya karena ketika gugatan diajukan ke Pengadilan maka seluruh pemeriksaan terhadap perkara tersebut dimulai dari awal kembali dan diperiksa secara utuh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan, lagi pula Lembaga Adat Kedamangan Kecamatan Katingan Tengah, maupun Kepala Desa Telok pada akhirnya harus tunduk dan patuh pada putusan (menghormati putusan), sehingga tanpa ditariknya Lembaga Adat Kedamangan Kecamatan Katingan Tengah, dan Kepala Desa Telok sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* tidaklah menyebabkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat I ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **Eksepsi ke-3 (ketiga)**, Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan nama desa atau kelurahan tempat obyek sengketa berada, serta Penggugat tidak menyebutkan nama batas tanah bersambitan atas nama Penggugat yang ada di utara dari obyek sengketa dan tidak diajukan permintaan di dalam Petitum;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, dengan dalil bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas letak tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT)

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 tertanggal 4 Mei 2009 beserta luasan dan saksi-saksi sebatas, yaitu sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 50.000 M² (5 Hektare), dan dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Utara : 500 meter;
- Panjang Sebelah Selatan : 500 meter;
- Lebar Sebelah Timur : 100 meter;
- Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 meter.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Fabianus Bie;
- Sebelah Selatan : Tomadi;
- Sebelah Timur : Hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu.

Penggugat telah menguraikan secara jelas di atas objek sengketa tersebut telah jelas letak dan lokasinya dan juga saksi-saksi yang bersebelahan dengan objek sengketa sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 tertanggal 4 Mei 2009. Sedangkan Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur karena Penggugat tidak menyebutkan nama batas tanah bersambitan atas nama Penggugat yang ada di utara dari obyek sengketa dan tidak diajukan permintaan di dalam Petitum, Penggugat dalam replik menyatakan bahwa di dalam Petitum tidak ada menyebutkan tentang tanah tersebut dan tanah tersebut tidak termasuk yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I pada pokoknya menyatakan membantah replik Penggugat dan pada pokoknya alasan yang diuraikan adalah sama sebagaimana tertuang dalam jawaban / eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat;
- c. Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum, yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, ternyata gugatan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan peran Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, begitu juga yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 tertanggal 4 Mei 2009, dalam gugatan telah diuraikan pula luas batas-batas tanah objek sengketa dan dalam penjelasan posita gugatan sesuai dengan SPKT tersebut, obyek sengketa beralamat di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, penguraian mengenai kedudukan / peran dari pihak yang digugat, objek sengketa, luas dan batas-batas telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat, namun mengenai penilaian terhadap kebenaran hal tersebut tentulah harus dinilai berdasarkan pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang memadai dan hal tersebut tentulah telah masuk dalam pokok perkara tidak bisa hanya dinilai berdasarkan formalitas gugatan semata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat I telah mengerti mengapa ia digugat, dan apa yang digugat, serta telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi ke-3 (ketiga) Tergugat I tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Eksepsi yang diajukan di persidangan, ternyata tidaklah beralasan hukum yang kuat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh Eksepsi Tergugat I tersebut di atas dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan penguasaan sebidang tanah yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum terhadap obyek sengketa yang terletak di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 50.000 M² (lima hektar), sehingga kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-7 (tujuh bukti Surat) dan Saksi sejumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeleen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 *jis* Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata cocok, kecuali bukti surat P-3, P-5, dan P-7 adalah dicocokkan *print out*-nya, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya adalah sesuai dengan akta aslinya sedangkan terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya sebagai tambahan atau pendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 adalah terdiri dari *print* foto dan *print* foto dokumentasi tanah obyek sengketa, dalam hal ini tidak termasuk dalam

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat atau akta dengan demikian maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan yang mendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa adapun 5 (lima) orang Saksi yaitu: 1) Saksi Salau K. Suta; 2) Saksi Tomadi; 3) Saksi Nor Kiking; 4) Saksi Mikhael Olie; dan 5) Saksi Untung, yang dihadirkan Penggugat di muka sidang dan telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 (sebelas bukti Surat) dan Saksi sejumlah 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 *jis* Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata cocok, kecuali bukti surat T.I-2, T.I-3, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, dan T.I-11, adalah dicocokkan *print out*-nya, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya adalah sesuai dengan akta aslinya sedangkan terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya sebagai tambahan atau pendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) orang Saksi yaitu: 1) Saksi Muksin; 2) Saksi Calin; dan 3) Saksi Nuet, yang dihadirkan Tergugat I di muka sidang dan telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg),

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dan relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 12 (dua belas) poin petitum dari gugatan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-1 (satu)** dan **Petitum ke-2 (dua)** pada pokoknya memohon:

- Petitum ke-1 (satu) adalah *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*,
- Petitum ke-2 (dua) adalah *"Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini"*,

Majelis Hakim menilai terhadap kedua petitum tersebut pada pokoknya bersifat simpulan dan sangat erat kaitanya apakah semua petitum dikabulkan dan apakah semua alat bukti dapat dibuktikan keabsahannya di persidangan, sehingga terhadap kedua petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-3 (tiga)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk *"Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 50.000 M² (5 Hektare), dengan ukuran tanah sebagai berikut :*

- Panjang Sebelah Utara : 500 Meter;
- Panjang Sebelah Selatan : 500 Meter;
- Lebar Sebelah Timur : 100 Meter;
- Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Fabianus Bie;
- Sebelah Selatan : Tomadi;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur* : *hutan;*
- *Sebelah Barat* : *Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu.*

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009 adalah Hak Milik Penggugat." akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan miliknya berdasarkan (SPKT) Nomor : 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009, yang dibelinya dari Fransiscus Bambang B. dan sejak itu Penggugat tidak pernah melakukan pemindahan hak atau transaksi penjualan kepada pihak lain, namun Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dari Penggugat telah menguasai obyek sengketa dengan cara membangun pondok dan membuka sebagian lahan seluas kurang lebih satu hektar dan ditanami beberapa tanaman;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dalam Jawaban dan dupliknya, menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat I berdasarkan kwitansi jual beli dengan saudara Muksin dan saudara Calin masuk di dalam Surat Keterangan Tanah Tanggal 16 Agustus 2006 Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan atas nama Tergugat I (Ilasman);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Fransiscus Bambang B., seluas 5 (lima) hektar di sekitar KM 8 di pinggir jalan Tumbang Samba menuju Desa Pundu (kiri jalan) pada tanggal 10 April 2005 untuk kemudian keluar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 50/SPKT/PEMDES/DT-V-09 atas nama Runai S. Doho dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada bukti surat tersebut (*vide* bukti surat P-1 dan P-2, P-3, P-4, T.I-6) dan pembelian serta batas-batasnya telah sesuai dengan keterangan Saksi Salau K. Suta, Tomadi, Nor Kiking, Mikhael Olie, dan Untung;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang berdampingan, dimana tanah pertama dibeli dari saksi Muksin pada tanggal 1 September 1996, dengan panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak di sebelah kiri Jalan Negara Tumbang Samba-Pundu KM 8.400; dimana tanah kedua dibeli dari saksi Calin pada tanggal 2 Januari 1997, dengan panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak di sebelah kiri Jalan Negera Tumbang Samba-Pundu KM 8.400; dan dari kedua bidang tanah tersebut selanjutnya terbit Surat Keterangan Tanah, tanggal 16 Agustus 2006 Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, atas nama Ilasman dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada bukti surat tersebut (*vide* bukti surat P-5, P-6, T.I-1,

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-9, T.I-10, dan T.I-11) dan pembelian serta batas-batasnya telah sesuai dengan keterangan Saksi Calin, Muksin dan Nuet, namun Saksi Salau K. Suta menyatakan bahwa ia berbatasan dengan tanah milik Tergugat I namun tanah saksi yang dimaksud bukan berbatasan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun demikian Tergugat I mengajukan bukti yang sama, yaitu T.I-1 dan dapat ditunjukkan aslinya, dan terdapat perbedaan batas tanah antara P-5 dengan T.I-1 yang sangat signifikan yaitu pada posisi batas batas tanahnya, sehingga bukti surat P-5 tidak dapat dijadikan pendukung bukti lain dikarenakan hanya dapat ditunjukkan fotokopinya dan diragukan kebenarannya, dan untuk bukti surat T.I-1 yang dapat ditunjukkan aslinya memiliki kekuatan yang sama seperti dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat T.I-2, T.I-3, T.I-4, dan T.I-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa tanah Tergugat I dibeli dari Saksi Muksin dan Calin, serta dibenarkan batas-batasnya, namun bukan merupakan yang obyek sengketa, sehingga kedua bukti surat tersebut dapat dijadikan pendukung alat bukti lain yaitu pendukung dari keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa atas sengketa mengenai kepemilikan obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan upaya penyelesaian berupa:

1. musyawarah dengan Kepala Desa Telok/mantir adat desa Telok dan dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: 459/KEP/PEM-DES/TL/VII/2020 menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah tanah *a quo*; (bukti surat T.I-7)
2. penyelesaian di Kedamaian Kecamatan Katingan Tengah dengan dikeluarkannya surat keputusan Lembaga Kedamaian Kecamatan Katingan Tengah Nomor: 11/KPTS/DKA-KT/III/2021, tanggal 8 Maret 2021 Tentang hasil akhir sidang banding sengketa tanah yang menyatakan Tergugat I sebagai pemilik tanah *a quo*; (bukti surat T.I-8)

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama bukti surat T.I-7 bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat dikarenakan telah terbukti dari saksi-saksi sebatasnya, sedangkan dari saksi sebatas Tergugat I ada yang tidak terbukti yaitu saudara Nuet, sehingga Kepala Desa Telok beserta Kerapatan Mantir Adat Desa Telok dalam putusan tersebut memutuskan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat, sedangkan SKT tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah dan ditolak;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama bukti surat T.I-8 bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat dikarenakan saksi dari Penggugat yaitu saudara F. Bambang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat, begitu juga saksi-saksi dari Tergugat I yaitu saudara Muksin dan Calin menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I, untuk kemudian saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat I diminta untuk sumpah adat dan membayar pelunasan biaya sumpah adat, namun F. Bambang menolak dan akhirnya mengundurkan diri untuk adu sumpah (*hasapa*);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.I-7 dan T.I-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun demikian kedua bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa telah dilakukan musyawarah tingkat desa dan adanya sidang banding kedamaian adat tingkat kecamatan yang mana hasilnya benar seperti bukti surat tersebut, sehingga kedua bukti surat tersebut dapat dijadikan pendukung alat bukti lain yaitu pendukung dari keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalam putusan musyawarah tingkat desa, saksi yang dihadirkan lebih banyak dari pada saksi yang dihadirkan dalam sidang banding kedamaian adat tingkat kecamatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya tersebut, dimana saksi yang dihadirkan dalam musyawarah tingkat desa namun tidak dihadirkan dalam sidang banding, yaitu Saksi Fidelis Kwuta, Fabianus Bie, Tomadi, Salau K. Suta, dan Tara Kamis yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat, sedangkan tanah Tergugat I ada di daerah yang sama namun bukan merupakan yang obyek sengketa, sehingga untuk alas hak obyek sengketa lebih mengarah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini, dan dari sidang tersebut juga dihadirkan pihak BPN Kabupaten Katingan untuk membantu pengukuran dan pemetaan di obyek sengketa sebagai berikut:

Versi Penggugat:

- Panjang Sebelah Utara : 500 Meter;
- Panjang Sebelah Selatan : 500 Meter;
- Lebar Sebelah Timur : 106 Meter;
- Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 106 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Fabianus Bie;
- Sebelah Selatan : Tomadi;
- Sebelah Timur : hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara KM 7

Versi Tergugat I:

- Panjang Sebelah Utara : 400 Meter;
- Panjang Sebelah Selatan : 400 Meter;
- Lebar Sebelah Timur : 100 Meter;
- Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Nuet;
- Sebelah Selatan : Salau K. Suta;
- Sebelah Timur : hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara KM 7

bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat disimpulkan bahwa, semua saksi sebatas yang dihadirkan oleh Penggugat mengakui obyek sengketa adalah tanah dari Penggugat dan mereka memiliki tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, dan setelah dibandingkan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Penggugat telah sesuai, begitu pula dengan arah mata angin dan ukuran tanah dari Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat sesuai juga dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah nya;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah menghadirkan semua saksi yang berbatasan dengan tanah miliknya, namun Saksi Salau K. Suta tidak mengakui bahwa ia memiliki tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, dimana Saksi Salau menyatakan memang memiliki tanah yang berbatasan dengan Tergugat I namun lokasinya berbeda dengan lokasi obyek sengketa perkara *a quo*, selanjutnya, setelah dicocokkan antara hasil sidang Pemeriksaan setempat dengan SKT Tergugat I, ada perbedaan signifikan lainnya, yaitu mengenai posisi batas-batas tanah, yang mana pada Pemeriksaan Setempat berdasarkan keterangan dari Tergugat I dan saksi-saksinya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Nuet;
- Sebelah Selatan : Salau K. Suta;
- Sebelah Timur : hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara KM 7;

Sedangkan berdasarkan SKT Tergugat I (*vide* bukti surat T.I-1), sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hutan Negara;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Samba Pundu;
- Sebelah Timur : Nuet;
- Sebelah Barat : Salau K. Suta;

untuk bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun demikian Tergugat I mengajukan bukti yang sama, yaitu T.I-1 dan dapat ditunjukkan aslinya, dan terdapat perbedaan batas tanah antara P-5 dengan T.I-1 yang sangat signifikan, sehingga bukti surat P-5 tidak dapat dijadikan pendukung bukti lain dikarenakan hanya dapat ditunjukkan fotokopinya dan diragukan kebenarannya, dan untuk bukti surat T.I-1 yang dapat ditunjukkan aslinya memiliki kekuatan yang sama seperti dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat Para Pihak dan keterangan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian telah menilai permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas dan mencapai pada satu kesimpulan bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat telah benar sebagaimana Bukti P-1, sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sanggahanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena dalam Petitum ke-3 (tiga) gugatan, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebidang tanah Objek sengketa tersebut adalah Hak Milik Penggugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai perlu untuk memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusan ini berkaitan dengan konsep hukum kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa mengenai hak kepemilikan atas tanah di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data Yuridis bagi hak-hak lama dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;
 - b. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; dll;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian Surat Tanda Bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, kemudian sifat pembuktian Sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa alas hak Penggugat bukanlah suatu Akta Otentik terhadap hak atas tanah, yaitu berupa sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (lihat Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), dan dalam hal ini alas hak Penggugat yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dalam hal ini Surat Kepemilikan Tanah Nomor 50/SPKT/PEMDES/DT-V-09 atas nama Runai S. Doho sebagaimana Bukti P-1 jo Bukti T.I-1, dimana alas hak atas nama Penggugat tersebut belum pernah didaftarkan, maka kepemilikan atas

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan, surat tersebut hanya sebagai bukti penguasaan tanah, lebih lanjut, SPKT merupakan salah satu bukti permulaan untuk ke depannya dapat diajukan Sertifikat Hak Milik atas Tanah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat telah mampu membuktikan alas haknya dalam menguasai tanah tersebut sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelaslah Penggugat memiliki hak dalam menguasai tanah objek sengketa sebagaimana alas hak yang dimilikinya dan belum ditingkatkan haknya menjadi bukti kepemilikan karena belum didaftarkan tanah tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan di atas, dengan demikian terhadap penguasaan tanah tersebut haruslah tetap memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Petitum ke-3 (ketiga) gugatan, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebidang tanah Objek sengketa tersebut adalah Hak Milik Penggugat, dapat dikabulkan dengan penyesuaian amar petitum yang mana bukan tertulis dan terbaca “sebagai Hak Milik Penggugat” namun tertulis dan terbaca “Sah di bawah penguasaan Penggugat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan amar yang selanjutnya berbunyi, “Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 50.000 M² (5 Hektare), dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Utara : 500 Meter;
- Panjang Sebelah Selatan : 500 Meter;
- Lebar Sebelah Timur : 100 Meter;
- Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Fabianus Bie;
- Sebelah Selatan : Tomadi;
- Sebelah Timur : hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu.

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor: 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009 adalah sah di bawah penguasaan Penggugat.”

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-4 (empat)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, menanam tanaman dan membuat pondok serta menggali dan merusak struktur tanah akibat kegiatan penambangan di tanah milik Penggugat tanpa izin merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” maka untuk membuktikan ini, harus dibuktikan mengenai:

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah dibuktikan Sah dibawa penguasaan Penggugat, sebagaimana dikabulkannya Petitum ke-3 gugatan Penggugat dengan perbaikan amar, dan di atas obyek sengketa tersebut Tergugat I dengan meminta bantuan Tergugat II telah membangun pondok dan menggarap sebagian lahan pada obyek sengketa dengan ditanami tanaman seperti sawit dan pisang, sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga dari Pemeriksaan Setempat, selain itu juga terdapat bukti surat P-7 yang merupakan print foto Dokumentasi tanah objek sengketa yang menunjukkan benar adanya pondok dan lahan yang telah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, lebih jauh, tidak adanya sangkalan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II mengenai kegiatan yang mereka lakukan di atas obyek sengketa, sedangkan untuk penambangan tidak dapat dibuktikan di persidangan, dan untuk seluruh kegiatan tersebut tidak ada izin dari Penggugat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekeliruan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penggarapan dan penanaman di atas tanah obyek sengketa yang senyatanya merupakan penguasaan dari Penggugat, jelas merupakan sebuah kesalahan yang

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pengolahan tersebut dilakukan dengan kesadaran dari Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan digarapnya obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya izin dari Penggugat selaku yang menguasai tanah tersebut, menimbulkan sebuah kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Petitum ke-4 (empat)** gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan, *"Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, menanam tanaman dan membuat pondok di tanah penguasaan Penggugat tanpa izin merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum"*;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-5 (kelima)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk *"Menyatakan hasil musyawarah Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka secara otomatis penyelesaian sengketa sebelumnya, termasuk hasil musyawarah Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Petitum ke-5 (lima)** gugatan Penggugat, *"Menyatakan hasil musyawarah Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"* sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum ke-6 (enam) dan Petitum ke-8 (delapan)** masing-masing adalah memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Petitum ke-6** adalah *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karenanya sangat beralasan menurut hukum, apabila membayar secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami Penggugat karena tidak bisa mengambil hasil dari tanah tersebut dan memulihkan struktur tanah yang telah menjadi galian tambang yang ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar*

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus serta mengembalikan tanah tersebut secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat”

- Petitum ke-8 (delapan) adalah *“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang bersifat immateriil terhadap Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus”*

terhadap kedua petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya kedua petitum tersebut maka harus dibuktikan secara rinci adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan: mengenai tuntutan ganti rugi, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 juga disebutkan: Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak memberikan cukup bukti rincian kerugian oleh karena itu maka Petitum ke-6 (enam) dan Petitum ke-8 (delapan) tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-7 (tujuh)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk *“Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak manapun juga yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan petitum tersebut adalah berlebihan karena kata “pihak manapun” berarti sangat luas termasuk pihak yang digugat dan yang belum/tidak digugat dalam perkara *a quo*, padahal bisa saja dikemudian hari terdapat klaim penguasaan hak atas tanah terhadap objek sengketa yang sama dengan subjek hukum yang berbeda dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa yang menduduki atau menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II maka untuk Tergugat I dan Tergugat II diharuskan

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan tidak terbukti pihak lain yang menguasai selain Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan, *"Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-9 (sembilan)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), setiap hari apabila lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada para Tergugat hingga dilaksanakannya isi dari Putusan ini seluruhnya"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv yang menyatakan: "Sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 b Rv yang menyatakan: *"Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum"*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menilai pengenaan uang paksa (*dwangsom*) haruslah didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, relevan dan berkeadilan bagi Para Pihak, agar dikemudian hari tidak membebani atau justru menimbulkan permasalahan hukum yang baru, oleh karenanya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dan dengan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis dan yuridis serta menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di perkara *a quo* maka terhadap permohonan pemberian uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* tidak memiliki landasan yang kuat sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-9 (sembilan)** gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-10 (sepuluh)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara ini*” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang kuat dengan bukti-bukti yang memadai untuk diletaknya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah objek sengketa, sehingga terhadap **Petitum ke-10 (sepuluh)** tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-10 (sepuluh)** gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-11 (sebelas)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada diajukan perlawanan, Banding, atau Kasasi;” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang artinya adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 Ayat (1) HIR, Pasal 191 Ayat (1) RBg, Pasal 54 - 57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dimana aturan-aturan tersebut menjelaskan:

- Pada Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Pasal 54 - 57 Rv pengaturannya lebih luas :
 - Pasal 54 Rv mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;
 - Pasal 55 Rv mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu;
 - Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur, yaitu:
 - Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
 - Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
 - Ketiga tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selama dalam persidangan perkara *a quo* tidak ada mengajukan permohonan tertulis, selain itu Majelis Hakim menilai persyaratan sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak terpenuhi untuk dapat dilakukan putusan serta merta dan Majelis hakim juga tidak menemukan adanya suatu urgensi bagi pihak Penggugat untuk dilakukan putusan serta merta ini;

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-12 (dua belas)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka terhadap pihak yang kalah sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, namun demikian terhadap pihak mana yang harus membayar seluruh biaya perkara ini haruslah didasarkan pada pihak yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena merekalah yang secara hukum adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian maka terhadap penjatuhan penghukuman membayar biaya perkara adalah adil dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-2 (dua)** gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “*Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Ilasman, Tertanggal 16 Agustus 2006 (*vide* bukti surat P-5), yang mana Tergugat I juga mengajukan bukti surat yang sama, tepatnya pada bukti surat T.I-1 yang dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I, dan antara bukti surat P-5 dengan T.I-1 terdapat perbedaan isi bahkan signifikan, yaitu pada posisi batas-batas tanah yang berbeda antara kedua bukti surat tersebut, sehingga untuk perbedaan tersebut, lebih kuat pembuktiannya yang dapat ditunjukkan aslinya, yaitu T.I-1, sedangkan bukti surat P-5 tidak dapat digunakan dalam pembuktian, sehingga atas dasar ini, semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak bisa dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya maka terhadap **petitum ke-1 (satu)** gugatan Penggugat perlu dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan dalam amar putusan ini “menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di kilometer 8 (delapan) Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 50.000 M² (5 Hektare), dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Utara : 500 Meter;
- Panjang Sebelah Selatan : 500 Meter;
- Lebar Sebelah Timur : 100 Meter;
- Lebar Sebelah Barat/Pinggir Jalan : 100 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Fabianus Bie;
- Sebelah Selatan : Tomadi;
- Sebelah Timur : hutan;
- Sebelah Barat : Jalan Negara Tumbang Samba – Pundu.

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) Nomor: 50/SPKT/Pemdes/DT-V-09 Tertanggal 4 Mei 2009 adalah sah dibawah Penguasaan Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, menanam tanaman dan membuat pondok di tanah dibawah penguasaan Penggugat tanpa izin merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hasil musyawarah Kedatangan Kecamatan Katingan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Win Widarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Qurratul Aini Fikasari, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ksn tanggal 22 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Masrianor, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
Ttd.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Ttd.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Masrianor, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Win Widarti, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp80.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp2.069.500,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.299.500,00;

(tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)